



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Alpian Syah Alias Pian bin Bahori;**  
Tempat Lahir : **Lubuklinggau;**  
Umur / Tanggal Lahir : **21 Tahun / 05 Mei 2000;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Perum Madani Permai, Blok L7, RT.08, Kel. Lubuk Tanjung, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Ojek;**  
Pendidikan : **SD tidak tamat (Bisa Baca Tulis);**

Terdakwa Alpian Syah Alias Pian bin Bahori ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/39/IV/2022/Reskrim tertanggal 11 April 2022, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Alpian Syah Alias Pian bin Bahori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan bahwasanya dalam perkara ini Terdakwa maju sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa ALPIAN SYAH Alias PIAN Bin BAHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALPIAN SYAH Alias PIAN Bin BAHORI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda supra x warna abu-abu nomor polisi, no Rangka : MH1JB8116BBK653907, no Mesin : JB81E-1649118;
    - 1 (satu) buah Kunci yang berbentuk huruf (T) / Kunci T yang berujung lancip yang terbuat dari bahan besi berwarna hitam
- Dipergunakan Dalam Perkara Samsul Bahri**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

----- Bahwa **terdakwa ALPIAN SYAH Alias PIAN Bin BAHORI** bersama-sama dengan **sdr. SAMSUL BAHRI Alias SAM Bin SAHRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan februari tahun 2022 bertempat di Jl. Patimura, Kel. Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di pangkalan ojek yang berada di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau, datanglah sdr. Samsul Bahri Alias Sam Bin Sahril (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian di pangkalan ojek tersebut sdr. Samsul berkata kepada terdakwa ***“Payo ojeke aku bae, kito nyari lokak motor”*** dimana maksud dari perkataan sdr. Samsul tersebut adalah mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan terdakwa bersama sdr. Samsul sudah 3 (tiga) kali



melakukan pencurian sepeda motor secara bersama-sama, lalu terdakwa yang mendengar perkataan sdr. Samsul tersebut menyetujui ajakan sdr. Samsul dan langsung pergi bersama sdr. Samsul menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu milik terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa bersama sdr. Samsul melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Feri Martinus yang terparkir di depan rumah saksi Riski Kevin Hidayanit di Jl. Patimura, Kel. Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, lalu melihat sepeda motor milik saksi Feri tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor miliknya sementara sdr. Samsul langsung turun dari sepeda motor milik terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saksi Feri tersebut.

- Bahwa setelah menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, sdr. Samsul mengambil sepeda motor milik saksi Feri Martinus tersebut dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Feri dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "T" yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ujung kunci "T" yang berbentuk lancip dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor untuk menjebol kunci kontak tersebut, kemudian setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dihebol sdr. Samsul menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi Feri tersebut ke rumah mertua sdr. Samsul yang berada di Desa Lubuk Ngin, Kec. STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas dan menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, sdr. Samsul memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang bagian hasil penjualan sepeda motor yang berhasil terdakwa curi bersama sdr. Samsul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Alpien saksi Feri Martinus mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa bersama sdr. Alpien sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa **terdakwa ALPIAN SYAH Alias PIAN Bin BAHORI** bersama-sama dengan **sdr. SAMSUL BAHRI Alias SAM Bin SAHRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan februari tahun

*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Jl. Patimura, Kel. Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di pangkalan ojek yang berada di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau, datanglah sdr. Samsul Bahri Alias Sam Bin Sahril (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian di pangkalan ojek tersebut sdr. Samsul berkata kepada terdakwa ***"Payo ojeke aku bae, kito nyari lokak motor"*** dimana maksud dari perkataan sdr. Samsul tersebut adalah mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan terdakwa bersama sdr. Samsul sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor secara bersama-sama, lalu terdakwa yang mendengar perkataan sdr. Samsul tersebut menyetujui ajakan sdr. Samsul dan langsung pergi bersama sdr. Samsul menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu milik terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa bersama sdr. Samsul melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Feri Martinus yang terparkir di depan rumah saksi Riski Kevin Hidayanit di Jl. Patimura, Kel. Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, lalu melihat sepeda motor milik saksi Feri tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor miliknya sementara sdr. Samsul langsung turun dari sepeda motor milik terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saksi Feri tersebut.
- Bahwa setelah menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, sdr. Samsul mengambil sepeda motor milik saksi Feri Martinus tersebut dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Feri dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "T" yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ujung kunci "T" yang berbentuk lancip dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor untuk menjebol kunci kontak tersebut,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



kemudian setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dihebol sdr. Samsul menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi Feri tersebut ke rumah mertua sdr. Samsul yang berada di Desa Lubuk Ngin, Kec. STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas dan menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, sdr. Samsul memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang bagian hasil penjualan sepeda motor yang berhasil terdakwa curi bersama sdr. Samsul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Alpien saksi Feri Martinus mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.**

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

----- Bahwa **terdakwa ALPIAN SYAH Alias PIAN Bin BAHORI** bersama-sama dengan **sdr. SAMSUL BAHRI Alias SAM Bin SAHRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan february tahun 2022 bertempat di Jl. Patimura, Kel. Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di pangkalan ojek yang berada di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau, datanglah sdr. Samsul Bahri Alias Sam Bin Sahril (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian di pangkalan ojek tersebut sdr. Samsul berkata kepada terdakwa ***"Payo ojeke aku bae, kito nyari lokak motor"*** dimana maksud dari perkataan sdr. Samsul tersebut adalah mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan terdakwa bersama sdr. Samsul sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor secara bersama-sama, lalu terdakwa yang mendengar perkataan sdr. Samsul tersebut menyetujui ajakan sdr. Samsul dan langsung pergi bersama sdr. Samsul menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



motor Honda Supra X warna abu-abu milik terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa bersama sdr. Samsul melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Feri Martinus yang terparkir di depan rumah saksi Riski Kevin Hidayanit di Jl. Patimura, Kel. Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, lalu melihat sepeda motor milik saksi Feri tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor miliknya sementara sdr. Samsul langsung turun dari sepeda motor milik terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saksi Feri tersebut.

- Bahwa setelah menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, sdr. Samsul mengambil sepeda motor milik saksi Feri Martinus tersebut dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Feri dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "T" yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ujung kunci "T" yang berbentuk lancip dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor untuk menjebol kunci kontak tersebut, kemudian setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dihebol sdr. Samsul menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi Feri tersebut ke rumah mertua sdr. Samsul yang berada di Desa Lubuk Ngin, Kec. STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas dan menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, sdr. Samsul memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang bagian hasil penjualan sepeda motor yang berhasil terdakwa curi bersama sdr. Samsul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Alpian saksi Feri Martinus mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aditra bin Feri Martinus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 Wib saksi meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. pol BG 2481 HP milik orang tua saksi yang bernama Feri Martinus hendak pergi kerumah teman saksi yang bernama Riski Kevin di Jl. Patimura Kel. Dempo Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah saudara Riski Kevin sepeda motor yang saksi kendarai langsung saksi parkirkan didepan rumah pinggir jalan dan saat itu saksi langsung masuk kerumah saudara Riski Kevin untuk ngobrol bersama dengan saudara Riski Kevin;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib saat saksi hendak pulang dari rumah saudara Riski Kevin, saksi mendapatkan sepeda motor yang saksi kendarai sudah tidak ada lagi ditempat saksi parkirkan;
- Bahwa mengetahui sepeda motor yang saksi kendarai hilang selanjutnya saksi langsung menghubungi ayah saksi yang bernama Feri Martinus yang mana saat itu ayah saksi langsung menyuruh saksi untuk mencari sepeda motor tersebut yang mana dengan dibantu oleh saudara Riski Kevin saksi langsung melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang saksi kendarai tersebut akan tetapi tidak menjumpainya;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor yang saksi kendarai dari Polisi yang mana saat itu Polisi menjelaskan yang mengambil sepeda motor yang saksi kendarai adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Samsul Bahri Alias Sam;
- Bahwa dari keterangan saudara Samsul Bahri Alias Sam diketahui cara Terdakwa dan saudara Samsul Bahri Alias Sam mengambil sepeda motor milik orang tua saksi tersebut dengan cara saudara Samsul Bahri Alias Sam menjebol kunci kontak sepeda motor milik orang tua saksi dengan menggunakan kunci berbentuk huruf "T" sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan saudara Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saudara Samsul Bahri Alias Sam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan orang tua saksi yang bernama Feri Martinus kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BG

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2481 HP yang apabila diuangkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Samsul Bahri Alias Sam bin Sahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi dan saksi langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
- Bahwa setelah Terdakwa ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu Terdakwa baru sampai dirumah mertua saksi, saksi langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya dirumah, saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi sebelumnya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Terdakwa ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi;
- Bahwa setelah saksi berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang datang saksi Samsul Bahri Alias Sam mencari Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang kembali ke pangkalan ojek yang berada di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu Terdakwa baru sampai di rumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya di rumah, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;
- Bahwa peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;
- Bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu nomor polisi, no Rangka : MH1JB8116BBK653907, no Mesin : JB81e-1649118;
- 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf (T) / Kunci T yang berujung lancip yang terbuat dari bahan besi berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi saksi Samsul Bahri Alias Sam dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu Terdakwa baru sampai dirumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya dirumah, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;
- Bahwa peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;
- Bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP Subsidiaritas Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Lebih Subsidiaritas Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan Subsidiaritas dan Lebih Subsidiaritas tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukkan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **Alpian Syah Alias Pian bin Bahori**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpian Syah alias Pian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai dirumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya dirumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan saksi Samsul Bahri Alias Sam bersama dengan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra, dengan demikian unsur "Mengambil barang" telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

### **ad.3 Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpiyan Syah alias Pian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai di rumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya di rumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya



saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang saksi Samsul Bahri Alias Sam ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

**ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpian Syah alias Pian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai di rumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya di rumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang saksi Samsul Bahri Alias Sam ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam akan menjual sepeda motor tersebut di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terhadap Terdakwa, saksi Samsul Bahri Alias Sam berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini menurut keyakinan Majelis Hakim telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

**ad.5 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpian Syah alias Pian;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai di rumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya di rumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya

*Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang saksi Samsul Bahri Alias Sam ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra dilakukan saksi Samsul Bahri Alias Sam bersama dengan Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut sedang diparkirkan oleh saksi Aditra didepan rumah temannya yang tidak ada pekarangan yang tertutup, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini **tidak terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak **tidak terbukti** atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur lainnya dalam dakwaan Primair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Subsidair telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang siapa;

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukkan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuiktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **Alpian Syah Alias Pian bin Bahori**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



## ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa “Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor” yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpien Syah alias Pian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa “Berhasil, dem besok jemput aku didusun” dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai dirumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya dirumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan saksi Samsul Bahri Alias Sam bersama dengan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra, dengan demikian unsur "Mengambil barang" telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

### **ad.3 Unsur Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan

*Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpian Syah alias Pian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai dirumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya dirumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang saksi Samsul Bahri Alias Sam ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

**ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpian Syah alias Pian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai dirumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya dirumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwasanya 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang saksi Samsul Bahri Alias Sam ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam akan menjual sepeda motor tersebut di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terhadap Terdakwa, saksi Samsul Bahri Alias Sam berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini menurut keyakinan Majelis Hakim telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

#### **ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpian Syah alias Pian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai di rumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya di rumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang saksi Samsul Bahri Alias Sam ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra dilakukan dengan adanya pembagian tugas antara saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan Terdakwa yaitu Terdakwa berperan mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam ketempat target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam sekaligus mengawasi lokasi sekitar sedangkan saksi Samsul Bahri Alias Sam berperan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" dan sekaligus apabila berhasil mendapatkan sepeda motor saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung menjual sepeda motor hasil curian tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

**ad.6 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencari penumpang, saksi Samsul Bahri Alias Sam mendatangi Terdakwa dan langsung berkata kepada Terdakwa "Payo ojek ke aku bae, kito nyari lokak motor" yang mana saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Samsul Bahri Alias Sam dan saksi

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



Samsul Bahri Alias Sam langsung naik sepeda motor Honda Supra X milik saksi Alpian Syah alias Pian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Sam berkeliling untuk mencari target dan sekira Pukul 19.45 Wib sewaktu berada di Gang Dempo samping Polres Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saat itu saksi Samsul Bahri Alias Sam turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung menyuruh Terdakwa untuk kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai kembali ke pangkalan ojek yang terletak di depan Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau selang beberapa lama saksi Samsul Bahri Alias Sam datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP dengan berkata kepada Terdakwa "Berhasil, dem besok jemput aku didusun" dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke dusun saksi Samsul Bahri Alias Sam yang terletak di Desa Lubuk Ngin Kec. STL Ulu Terawas yang mana saat itu saksi baru sampai di rumah mertua saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung mengajak Terdakwa untuk pulang kembali ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam pulang kerumahnya di belakang kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan sesampainya di rumah saksi Samsul Bahri Alias Sam, saksi Samsul Bahri Alias Sam langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan dari saksi Samsul Bahri Alias Sam merupakan hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi Samsul Bahri Alias Sam sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun peranan Terdakwa hanya mengantarkan saksi Samsul Bahri Alias Sam untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan sesampainya di Jl. Patimura Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau saksi Samsul Bahri Alias Sam ada melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP milik saudara Feri Martinus yang saat itu dikendarai oleh anaknya yaitu saksi Aditra sedang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam;

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg*



Menimbang, bahwa setelah saksi Samsul Bahri Alias Sam berhasil menjebol kunci kontak Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP selanjutnya saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut setelah dirasa aman kemudian saksi Samsul Bahri Alias Sam dengan menggunakan kunci "T" menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa serta menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang di Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Samsul Bahri Alias Sam mengakibatkan saudara Feri Martinus dan saksi Aditra mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna biru putih BG 2481 HP yang saksi Samsul Bahri Alias Sam ambil bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saudara Feri Martinus yang saat kejadian digunakan oleh anaknya dengan cara saksi Samsul Bahri Alias Sam menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Samsul Bahri Alias Sam dan apabila kunci kontak telah rusak saksi Samsul Bahri Alias Sam mendorong sepeda motor tersebut ketempat yang aman selanjutnya dengan menggunakan kunci "T" saksi Samsul Bahri Alias Sam menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas untuk saksi Samsul Bahri Alias Sam jual dan uang hasil penjualannya saksi Samsul Bahri Alias Sam berikan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair maka terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon keringanan dikarena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna biru abu-abu nomor polisi, no Rangka : MH1JB8116BBK653907, no Mesin : JB81E-1649118 dan 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf (T) / kunci T yang berujung lancip yang terbuat dari bahan besi berwarna hitam, berdasarkan fakta persidangan masih diperlukan untuk dipergunakan dalam pembuktian terhadap perkara Samsul Bahri Alias Sam bin Sahril, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Samsul Bahri Alias Sam bin Sahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa saudara Feri Martinus kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No. Pol 2481 HP yang saat kejadian digunakan oleh anaknya yaitu saksi Aditra yang apabila ditaksir dengan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

### **Keadaan Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alpien Syah Alias Pian bin Bahori** tersebut diatas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu **Terdakwa Alpien Syah Alias Pian bin Bahori** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Alpien Syah Alias Pian bin Bahori** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna biru abu-abu nomor polisi, no Rangka : MH1JB8116BBK653907, no Mesin : JB81E-1649118;
  - 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf (T) / kunci T yang berujung lancip yang terbuat dari bahan besi berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Samsul Bahri Alias Sam bin Sahril;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, oleh kami, **Marselinus Ambarita, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Lestari, S.H.,M.H.**, **Ferri Irawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Rahmad Wahyudi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Akbari Darnawinsyah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*.

## Hakim Anggota

Ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

## Hakim Ketua,

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti

Ttd

Rahmad Wahyudi, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)